

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

TESIS

OLEH

ANDIKA PRATAMA
NPM. 191803045



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

ANDIKA PRATAMA
NPM. 191803045

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)16/12/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
N a m a : Andika Pratama
N P M : 191803045

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

Dr. Sri Pinem., SH., M.Kn

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur

Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/12/21

Telah diuji pada Tanggal 01 September 2021

N a m a : Andika Pratama

N P M : 191803045



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

Pembimbing II : Dr. Sri Pinem., SH., M.Kn

Penguji Tamu : Dr. Taufik, Siregar., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Andika Pratama

N P M : 191803045

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 01 September 2021
Yang menyatakan,



Andika Pratama
NPM. 191803045

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:

Nama : Andika Pratama
NPM : 191803045
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember
2021
Yang menyatakan



(Andika Pratama)

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Studi Putusan No. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Nama : Andika Pratama
NPM : 191803045
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Sri Pinem, SH, M.Kn

Majelis hakim yang mengadili perkara tindak pidana pencucian uang memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba, dan oleh karena itu menghukum terdakwa dengan pidana 7 (tujuh) tahun penjara. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang pencucian uang di Indonesia, 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Medan, 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencucian uang dalam Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Ancaman pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, seperti pencucian uang dari pidana narkoba dan korupsi. Dasar pertimbangan majelis hakim terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkoba dengan cara menerima, pentransferan uang sebagai pembayaran narkoba hal tersebut lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari *proceeds of crime*. Tetapi majelis hakim telah menjatuhkan pidana yang terlalu rendah kepada terdakwa, yaitu 7 tahun penjara, jauh di bawah ancaman pidana tindak pidana pencucian uang pada pasal 3 UU TPPU dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, yaitu 20 tahun penjara. Disarankan majelis hakim perlu lebih tegas dalam menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap penanganan pencucian uang, agar tidak mempengaruhi kebebasan majelis hakim dalam memeriksa perkara. Majelis hakim perlu membuat putusan yang lebih tegas kepada terdakwa pencucian uang sehingga dapat memberi efek penjeratan bagi terdakwa dan anggota masyarakat yang terlibat dalam jaringan narkoba. Kepolisian perlu menggunakan informasi yang diperoleh untuk mempresisi kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Kepolisian sebaiknya menggandeng mahasiswa atau kalangan akademisi untuk menyampaikan larangan pencucian uang dan bentuk-bentuk pencucian uang kepada masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang

ABSTRACT

Juridical Analysis of Money Launching Criminal (Decision Study Number. 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Name : **Andika Pratama**
Student Id Number : **191803045**
Study Program : **Master of Law Science**
Advisor I : **Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum**
Advisor II : **Dr. Sri Pinem, SH, M.Kn**

The panel of judges adjudicating the money laundering case found the defendant guilty of the crime of money laundering from the narcotics crime, and therefore sentenced the defendant to 7 (seven) years imprisonment. Based on this, the formulation of the problems in this study: 1) How are the legal rules regarding money laundering in Indonesia, 2) How is law enforcement against the crime of money laundering in the Medan District Court, 3) What is the basis for the judge's consideration in imposing crimes against money laundering offenders in the Decision Number 311 / Pid.sus / 2018 / PN.Mdn. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that the crime of money laundering is regulated in Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (UU PP - TPPU). The threat of money laundering is regulated in Article 3, namely imprisonment for a maximum of 20 (twenty) years and a maximum fine of Rp.10,000,000,000. The panel of judges at the District Court that adjudicates money laundering crimes acts decisively in imposing crimes, especially because the examination process usually receives public scrutiny, such as money laundering from narcotics and corruption crimes. The basis for the consideration that the panel of judges, the defendant has participated in the circulation of narcotics by receiving, transferring money as payment for narcotics, this is commonly done by the perpetrators of the Crime of Money Laundering to disguise or hide the origin of the proceeds of crime. However, the panel of judges had imposed a sentence that was too low on the defendant, namely 7 years in prison, far below the threat of money laundering in Article 3 of the TPPU Law where the defendant was found guilty, namely 20 years in prison. It is recommended that the panel of judges need to be more firm in rejecting all forms of intervention by various parties in the handling of money laundering, so as not to affect the freedom of the panel of judges in examining cases. The panel of judges needs to make a firmer decision on money laundering defendants so that it can have a deterrent effect for defendants and community members involved in narcotics networks. The police need to use the information obtained to determine the possibility of money laundering. The police should cooperate with students or academics to convey the prohibition of money laundering and other forms of money laundering to the public.

Keywords: *Crime, Money Laundering*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karuniaNya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn)”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini, penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan saran dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah memberikan perhatian dan arahan dalaman bimbingan hingga selesainya penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Sri Pinem, SH, M.Kn, selaku Pembimbing II yang telah memberikan perhatian dan arahan dalaman bimbingan hingga selesainya penulisan tesis ini.
6. Ucapan terimakasih kepada Kepala Pengadilan Negeri Medan Bapak Andreas Purwanto Setiadi, SH., M.H. yang telah memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengambilan data terkait dengan penulisan tesis ini.

7. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada orangtua saya Ayahanda Bapak Suyetno dan Ibunda Ibu Sunarti serta yang selalu memberikan motivasi juga mendampingi dan memberikan semangat mulai dari pembuatan proposal sampai kepada akhir tesis ini selesai.
8. Teman-teman satu Angkatan Tahun 2019 Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area yang telah menyumbangkan masukan, saran kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang mendukung sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon berkat-Nya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia hukum.

Medan, April 2021

Penulis



Andika Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	6
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep	24
1.7. Metode Penelitian.....	25
1. Spesifikasi Penelitian	25
2. Metode Pendekatan	26
3. Lokasi Penelitian.....	26
4. Alat Pengumpulan Data	27
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	27
6. Analisis Data	28
BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PENCUCIAN UANG DI INDONESIA	29
2.1. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.....	29
2.2. Peraturan Lain yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.....	47

PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN NEGERI MEDAN.....	55
3.1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Kepolisian	55
3.2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Medan.....	63
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCUCIAN UANG DALAM PUTUSAN NOMOR 311/PID.SUS/2018/PN.MDN	79
4.1. Posisi Kasus.....	79
4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	89
4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	90
4.4. Dasar Pertimbangan Hakim	91
4.5. Putusan Hakim	95
4.6. Analisis Kasus	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Keadilan sosial dan kemakmuran hanya dapat dicapai apabila hukum dapat menjamin perilaku satu pihak tidak merugikan pihak lain, dan terdapat kepastian bahwa perilaku menyimpang akan mendapat sanksi yang tegas dan setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun dalam perkembangan masyarakat saat ini, terdapat cukup banyak tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun negara. Salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang tersebut semakin canggih seiring dengan perkembangan alat-alat teknologi, sehingga tindak pidana pencucian uang semakin sulit untuk dideteksi (diketahui). Upaya penanganan yang dilakukan juga tidak lagi hanya secara nasional, tetapi juga sudah melibatkan kerjasama antar negara secara regional maupun secara global.¹

¹ Phillips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, halaman 9.

Secara teoritis, tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah.² Artinya bahwa uang yang disembunyikan tersebut sebenarnya diperoleh secara tidak sah dengan cara melakukan tindakan yang juga melawan hukum, tetapi diupayakan sedemikian rupa agar sumber uang tersebut menjadi seolah-olah bersumber dari tindakan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.

Tindakan mengaburkan sumber uang illegal semakin mudah dilakukan dengan menggunakan alat-alat teknologi informasi yang semakin canggih. Hal tersebut didukung lagi dengan adanya globalisasi di sektor perbankan sehingga menyebabkan banyak bank menjadi sasaran kejahatan pencucian uang. Sektor perbankan banyak menawarkan jasa instrumen lalu lintas keuangan (transfer dana) sehingga sangat mudah digunakan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul suatu dana illegal. Dengan adanya globalisasi perbankan maka dana illegal dapat ditransfer antar bank hingga melampaui batas yurisdiksi suatu negara, dengan tingkat kerahasiaan yang selalu dijunjung tinggi oleh perbankan.³

² Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, halaman 19.

³ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian dilakukan berdasarkan Undang - Undang No.15 Tahun 2002, Undang - Unandg No. 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Undang-undang tersebut juga menjadi dasar pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan PPATK, yang merupakan lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK diberi wewenang meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan. Adapun tugas utama PPATK adalah mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crimes*). Dalam prosedurnya, PPATK menganalisis transaksi keuangan dan kemudian membuat laporan adanya dugaan pencucian uang kepada kepolisian. Artinya dalam hal ini bahwa dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK harus bekerjasama dengan kepolisian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggungjawab utama dalam penegakan hukum pencucian uang tetaplah berada di tangan kepolisian, karena pada gilirannya semua hasil kerja (hasil analisis transaksi) PPATK harus ditindaklanjuti melalui peran kepolisian sebagai penyidik. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian berperan dalam pembuktian dugaan tindak pidana pencucian uang hingga menjadi terang melalui tindakan penyidikan. Pada tahap selanjutnya, kepolisian melakukan pelimpahan berkas ke kejaksaan untuk dilimpahkan ke

pengadilan. Dengan demikian tugas kepolisian merupakan pondasi awal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, baik yang diperoleh dari hasil penyelidikan sendiri maupun dari laporan PPATK.

Kasus pencucian uang yang dibahas dalam penelitian ini adalah pencucian yang dari hasil tindak pidana narkoba sesuai dengan Putusan No. 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn. Bahwa dalam melakukan peredaran narkoba Terdakwa telah menerima dan mengirimkan transferan uang atas jual-beli narkoba tersebut diantaranya dari JANTI (Narapidana kasus pencucian uang hasil penjualan narkoba), DR.H. MUZAKKIR (narapidana kasus tindak pidana pencucian uang narkoba) dengan menggunakan beberapa nomor rekening yaitu antara lain rekening Bank BCA Norek. 8300104267 atas nama sdri. JANTI, rekening Bank BCA Norek. 8000463842 atas nama DR.H. MUZAKKIR. Bahwa rekening Terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan transaksi peredaran narkoba tersebut yakni Rekening Bank BCA Norek. 8075153011 atas nama SYAIFUL dan Norek. 8645006352, atas nama SYAIFUL dan juga menggunakan rekening Bank Mandiri Norek. 1060010837980 atas nama SYAIFUL. Bahwa adapun Terdakwa telah menerima maupun mentransfer/mengirim uang hasil peredaran narkoba tersebut sebagaimana tercantum dalam mutasi rekening BCA Norek. 8075153011, atas nama SYAIFUL dan Norek. 8645006352, atas nama SYAIFUL dan juga mu tasi rekening Bank Mandiri Norek. 1060010837980 atas nama SYAIFUL Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana narkoba, dan oleh karena itu menghukum terdakwa dengan pidana 7 (tujuh)

tahun penjara. Oleh karena itu penulis tertarik membahasnya lebih lanjut dengan melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pencucian uang di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Pengadilan Negeri Medan ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencucian uang dalam Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang pencucian uang di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang pada Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencucian uang dalam Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai regulasi pencucian uang. Selain itu, penulisan penelitian ini diharapkan akan mampu mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana secara umum, dan gambaran umum dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi khususnya, serta diharapkan dapat bermanfaat pula sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana pencucian uang.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, terkait penelitian dengan judul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No. 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn). Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Beberapa peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Peneliti Terdahulu

No	Penulis	Judul/Tesis/Jurnal	Hasil Penelitian
1	Nancy Mamarimbing (2017)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) Jurnal	1. Modus pencucian uang yang dapat dilakukan untuk menyembunyikan uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia secara umum dilakukan adalah placement (upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan melalui sistem keuangan), layering (upaya untuk memisahkan atau lebih menjauhkan hasil kejahatan dari sumbernya atau menciptakan serangkaian transaksi yang kompleks untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut) dan integration (upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai 'legitimate explanation' bagi hasil kejahatan). 2. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPTAK. Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan mendasarkan pada KUHAP.

2	Agus Muliadi (2016)	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 48/Pid.Sus/2013/PN. Mks) Tesis	Berdasarkan keterangan faktafakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, pendapat ahli, alat bukti surat dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat bukti optic atau alat yang serupa optic dan dokumen serta barang bukti, dan semua itu dapat dipandang saling berhubungan satu sama lain maka terdakwa memang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sekaligus tindak pidana pencucian uang
3	Augustinus Hutajulu (2017)	Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia Jurnal	Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia berjalan tidak efektif. Hal itu tidak hanya disebabkan oleh aturan-aturan dalam undang-undang pasar modal yang ketinggalan dengan perkembangan zaman, namun juga timbulnya modus-modus baru tindak pidana pasar modal maupun modus tindak pidana pencucian uang. Transaksi per- hari di pasar modal atau capital market di berbagai negara termasuk di Indonesia mencapai triliunan rupiah. Sehubungan dengan itu, transaksi efek di pasar modal sangat komplek dan juga volume perdagangan saham di pasar modal sangat besar. Akan tetapi transaksi jual beli efek di pasar modal berlangsung sangat sederhana.

1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁴ Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminologi. Sedangkan *middle theory* yang digunakan adalah dengan teori penegakan hukum untuk memperkuat teori utama, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori pembuktian.

a. Teori Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari antropolog Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi.

Kriminologi bukan suatu ilmu pengetahuan dalam arti “science”, karena syarat-syarat sebagai “science” tidak dipenuhi, yaitu harus ada suatu stelling atau

⁴ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 125.

⁵ *Ibid*, halaman 124.

pro position (patokan-patokan, dalil-dalil, pendirian tertentu) yang berlaku secara universal yang dijadikan sebagai ukuran.⁶ Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Kriminologi adalah sebagai berikut: “Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisis tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.”⁷

Terdapat pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁸

Definisi Kriminologi yaitu merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Definisi kriminologi seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari

⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, halaman 35-36.

⁷ W.A Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 21.

⁸ Mulyana W. Kusumah, 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, halaman 3.

si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.⁹

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragamankeseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.¹⁰

Objek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹¹

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Topo Santoso, 2000, *Jual Beli Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, halaman 24.

¹¹ *Ibid.*

dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.¹²

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dipandang dari sifat serta objeknya, maka membahas kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.¹⁴

¹² Kanter dan Sianturi, *Op.cit*, halaman 38.

¹³ Moeljatno, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, halaman 14.

¹⁴ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Bandar Lampung, Unila, halaman 69.

Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:¹⁵

- a. Sosiologi hukum: kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Etiologi kejahatan: merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
- c. Penologi: pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai:

- a. Gejala masyarakat, yaitu gejala-gejala yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).
- b. Sebab – sebab kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

¹⁵ *Ibid.*

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.

b. Teori Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian

akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.¹⁶

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional

¹⁶ Muladi, 1996, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, halaman 62.

mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁷

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 12.

tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁸

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.¹⁹

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 76.

¹⁹ Sudarto, 1994, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 7.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
 - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:²¹

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR

²⁰ Shant Dellyana, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, halaman 34.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 36.

sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.

Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:²²

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Sikap terhadap norma-norma
- c. Perilaku hukum.

²² Harie Tuesang, 2009, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, halaman 10.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²³

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.²⁴

Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang

²³ Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, Yogyakarta, halaman 241.

²⁴ Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Januari 2019.

terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.²⁵

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²⁶

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, halaman 12.

²⁶ Andi Sofyan, *Op.Cit*, halaman 242.

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:²⁷

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
 - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.²⁸

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan

²⁷ *Ibid*, halaman 242.

²⁸ Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, halaman 10.

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuzi hukuman atas tindakannya. Teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:²⁹

- a. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat

²⁹ Andi Sofyan, *Op.cit*, halaman 241.

bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

Menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para aksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah keterangan terdakwa bukan pengakuan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.³⁰ Guna menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dan akan digunakan dalam penelitian

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 72.

ini, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian yang bersangkutan:

- a. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
- b. Pidana adalah reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.³¹
- c. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³²
- d. Pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.³³ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika

³¹ Roeslan Saleh, 2003, *Stelsel Pidana Indonesia*, Akasara Baru, Jakarta, halaman 9.

³² Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, 2014, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, halaman 84.

³³ Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, hlm. 24.

keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³⁴

Penelitian hukum normatif terdiri dari:³⁵

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU)

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan.

³⁴ Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 57.

³⁵ Ediwarman, *Op.Cit*, hlm. 30.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.³⁶ Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap. Informan yang diwawancarai adalah pihak kepolisian dan hakim di Pengadilan Negeri Medan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari data lapangan dalam bentuk pendapat hasil wawancara.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

³⁶ Burhan Bugin, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, halaman 108.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemertintah.³⁷

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara Deskriptif Analisis, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif Analisis artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

³⁷Abdur Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 122.

BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

2.1. Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”³⁸

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

³⁸ Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, halaman 108.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe dalam Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”³⁹

Menurut Bambang Poernomo “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴⁰

Menurut Chairul Huda bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana”.⁴¹ Sanksi pidana itu berupa sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana tutupan. Yang berhak memberikan sanksi pembedaan bagi pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili para pelaku tindak pidana.

Sementara Jonkers dalam Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang

³⁹ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 72.

⁴⁰ Bambang Poernomo, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 99.

⁴¹ Chairul Huda, *Op.Cit*, halaman 15.

melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁴²

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.⁴³

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁴⁴

Jonkers dalam Djamali berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

⁴² Abdul Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 38.

⁴³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 132.

⁴⁴ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 18.

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁵

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana dalam KUHP sendiri, dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing termuat dalam buku II dan Buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif.⁴⁶

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga

⁴⁵ Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

⁴⁶ Leden Marpaung, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 8.

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁴⁷ Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.⁴⁸

Unsur obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.⁴⁹

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.⁵⁰

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁵¹

⁴⁷ *Ibid*, halaman 9.

⁴⁸ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, halaman 9.

⁴⁹ Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 10.

⁵⁰ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, halaman 12.

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

⁵¹ Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 135.

- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.⁵²

2.1.3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1). Dengan Hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) seperti:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;

⁵² J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, halaman 14.

- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁵³ Undang No.8 Tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.

⁵³ Muhammad Yusuf,Dkk, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta, halaman 97.

Mengenai tindak pidana pencucian uang itu yang diatur dalam BAB II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu :

Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan

harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Koorporasi dan/atau Personil Pengendalian Koorporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;dan
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan hakim;
- b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
- c. Pencabutan izin usaha;
- d. Pembubaran dan / atau pelarangan Korporasi;
- e. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan / atau
- f. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan
2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau

Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

Secara umum ada tiga tahapan proses pencucian uang, yaitu:

a. Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement* ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar, kemudian uang tersebut didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibeli ke instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain.⁵⁴

Jadi *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada bank dan perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayarankredit untuk mengaburkan audit trial;
- 3) Menyeludupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain;

⁵⁴ Andri Gunawan, 2013, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan, halaman 40.

- 4) Membiayai- suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui perusahaan jasa keuangan lain.

b. Transfer (*Layering*)

Dalam tahap ini, pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument, mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat atau alat-alat berat atas nama orang lain.⁵⁵

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/Negara;
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

⁵⁵ *Ibid*, halaman 40.

c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer. Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

Jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui caralayering, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

2.1.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur-unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): diketahuinya atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 1. Menempatkan
 2. Mentransfer
 3. Mengalihkan
 4. Membelanjakan

5. Membayarkan
6. Menghibahkan
7. Menitipkan
8. Membawa keluar negeri
9. Mengubah bentuk
10. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
11. atau perbuatan lain atas harta kekayaan

Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif . Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 3 ini masuk ke dalam tahapan Placement, Layering, dan Integration.

Unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 - 1) Menyembunyikan
 - 2) Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,
 - 3) Pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya

Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang aktif. Apabila dilihat dari unsur-unsur maka perbuatan yang diatur dalam pasal 4 ini masuk ke dalam tahapan Layering, dan Integration.

Unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 - 1) Menerima
 - 2) Menguasai penempatan
 - 3) Pentransferan
 - 4) Pembayaran
 - 5) Hibah
 - 6) Sumbangan
 - 7) Penitipan,
 - 8) Penukaran
 - 9) Menggunakan harta kekayaan.

Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 merupakan tindak pidana pencucian uang pasif. Apabila dilihat dari unsur-unsur dalam maka perbuatan yang diatur dalam pasal 5 ini masuk ke dalam tahapan Layering, dan Integration. Sanksi bagi pelaku tindak pidana pencucian uang juga cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara paling lama 20 tahun, dengan dengan paling banyak Rp.10 Miliar.

Ketentuan mengenai pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Bab III Undang-Undang No.8 Tahun 2010 yaitu:

Pasal 11

1. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

1. Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
2. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.
3. Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.

4. Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.
5. Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

2.2. Peraturan Lain yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang

2.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 2 Tahun 2016) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

1. Jenis data dan informasi yang diminta oleh PPATK;
2. Tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta ke PPATK; dan
3. Perlindungan hukum bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap penyampaian data dan informasi ke PPATK.

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memerintahkan secara tegas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta.

PP Nomor 2 Tahun 2016 telah memenuhi dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sebagai materi yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang, pengaturan mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah tepat dilakukan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan:

- a. mengelola data dan informasi; dan / atau
- b. menerima laporan dari profesi tertentu.

2.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 43 Tahun 2015) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

1. menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor; dan
2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.

2.2.3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perpres Komite TPPU) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Presiden ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun tetap dianalisis dan dievaluasi dengan tetap memerhatikan keterkaitannya dengan perubahan yang dilakukan kemudian.

Pasal 5:

Susunan keanggotaan Komite TPPU terdiri dari:

a. Ketua :

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

b. Wakil Ketua :

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

c. Sekretaris merangkap Anggota:

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

d. Anggota :

1. Gubernur Bank Indonesia;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Jaksa Agung;
7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Kepala Badan Intelijen Negara;
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
10. Kepala Badan Narkotika Nasional.

Pasal 6 ayat (1):

Komite TPPU mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 6 ayat (2):

Dalam hal diperlukan, Komite TPPU dapat mengundang kementerian, lembaga, badan, asosiasi, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, ahli, atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 8:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite TPPU dibantu oleh Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. Wakil Ketua : Deputi V Keamanan Nasional pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. Anggota:
 1. Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi Inter- nasional;
 2. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Perbankan;
 3. Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran;
 4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
 6. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;
 7. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
 8. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;

9. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri;
12. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
13. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
14. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
15. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
16. Deputi Kepala Badan Intelijen Negara Bidang Kontra Intelijen;
17. Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
18. Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 9:

Tim Pelaksana melakukan pertemuan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 13 ayat (1):

Ketua Komite TPPU melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite TPPU kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Persoalan dalam Perpres Komite TPPU dapat dibagi ke dalam dua kelompok, pertama adalah masalah kejelasan rumusan istilah “sewaktu-waktu jika diperlukan” dan kedua adalah mengenai komposisi anggota Komite TPPU dan anggota Tim Pelaksana Komite TPPU yang belum melibatkan elemen Otoritas Jasa Keuangan di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP (Pasal 19 ayat (1) UU OJK). Pada Pasal 19 ayat (3) UU OJK, dijelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (1) UU OJK untuk menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan. Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang melibatkan sektor jasa keuangan sehingga terdapat irisan yang sangat jelas antara tugas dan fungsi OJK dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena itu, dimasukkannya elemen OJK ke dalam keanggotaan Komite TPPU maupun tim pelaksanaannya sangat diperlukan untuk 100 menjamin adanya sistem kerja yang semakin kolaboratif dan integratif. Di sisi lain, belum dimasukkannya OJK ke dalam susunan keanggotaan Komite TPPU dapat dipahami mengingat Undang-Undang OJK baru

berlaku pada tahun 2011 sementara Perpres Komite TPPU dibentuk pada tahun 2012. Penting untuk diperhatikan bahwa Perpres ini telah diubah pada tahun 2016 dan susunan keanggotaan Komite TPPU dan Tim Pelaksananya merupakan salah satu ketentuan yang diubah dalam Perpres tersebut.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

3.1. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Kepolisian

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian dilakukan berdasarkan Undang - Undang No.15 Tahun 2002, Undang - Unandg No. 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan PPATK meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan dari perbankan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, kemudian membuat laporan adanya dugaan pencucian uang kepada kepolisian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggungjawab utama dalam penegakan hukum pencucian uang tetaplah berada di tangan kepolisian, karena pada gilirannya semua hasil kerja (hasil analisis transaksi) PPATK harus dilaporkan ke penyidik kepolisian.

Kepolisian memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan pencucian uang, tetapi tidak terbatas pada laporan PPATK sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus
Polda Sumut:*

*Laporan pencucian uang sering diterima dari PPATK, tetapi bukan pula sebagian besar. Sebagian besar tindak pidana tersebut justru terungkap pada saat penyidikan tindak pidana asal.*⁵⁶

Menurut Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut:

*Laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana justru menjadi sumber utama terungkapnya pencucian uang, karena pencucian uang hanya kelanjutan dari suatu tindak pidana.*⁵⁷

*Menurut Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut: Kepolisian sering meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang ditransfer oleh pelaku, untuk membuktikan bahwa tersangka telah melakukan pencucian dari tindak pidana yang sedang disidik.*⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengungkapan tindak pidana pencucian uang bukan hanya dari laporan PPATK, tetapi juga dari hasil penyidikan polisi, yaitu penyidikan terhadap perkara asal yang dilakukan oleh tersangka. Penyidik melakukan pengembangan kasus pidana asal, yaitu dengan menelusuri kemungkinan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh tersangka, sebagai kelanjutan dari pidana asal oleh tersangka. Dalam hal ini, penyidik dapat meminta PPATK untuk menelusuri aliran dana yang dilakukan oleh tersangka, sehingga terdapat bukti bahwa tersangka juga telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian bahwa pada dasarnya penyidik kepolisian telah memiliki kerjasama yang sinergis dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 3 Februari 2021.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 4 Februari 2021.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 5 Februari 2021.

Menurut AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut:

Intinya bahwa dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, penyidik dan PPATK bekerjasama dengan baik, sehingga penyidik dapat melakukan pembuktian secara terang.⁵⁹

Menurut Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut:

Penyidik kepolisian mempunyai kelemahan dalam analisis transaksi, sehingga kerjasama dengan PPATK akan sangat membantu penanganan tindak pidana pencucian uang.⁶⁰

Menurut Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Sinergitas antara PPATK dengan kepolisian tentu sangat diperlukan, sesuai dengan peran masing-masing. PPATK adalah mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penanganan pencucian uang harus dilakukan dengan kerjasama antara penyidik dengan PPATK, khususnya pencucian uang yang melibatkan jasa transaksi perbankan. Dalam jasa transaksi melalui perbankan, kepolisian memiliki kelemahan karena kurangnya kemampuan penyidik dalam melakukan analisis transaksi sehingga tidak dapat mendeteksi pencucian uang yang telah terjadi. Kelemahan penyidik tersebut akan diatasi dengan adanya peran PPATK, dimana dinyatakan bahwa PPATK mempunyai tugas utama untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan melaporkannya ke kepolisian, serta membantu penegakan hukum (kepolisian) dalam pembuktian pencucian uang.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 3 Februari 2021.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 4 Februari 2021.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 5 Februari 2021.

Setelah menerima laporan, maka kepolisian segera melakukan tindak lanjut terhadap setiap laporan tindak pidana yang diterima. Hasil wawancara mengenai tindak lanjut laporan yang diterima kepolisian adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut:

Laporan tindak pidana yang diterima dari instansi lain atau masyarakat harus terlebih dahulu dianalisis secara lebih mendalam agar tindakan lebih lanjut dapat direncanakan dengan baik.⁶²

Menurut Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut:

Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan mempelajari laporan disertai analisis terhadap alat bukti awal yang disertakan oleh pelapor. Dalam hal ini biasanya pelapor khususnya petugas PPATK menyerahkan alat bukti menyertai laporan yang diberikan.⁶³

Menurut Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Alat bukti awal yang diterima oleh kepolisian biasanya menjadi focus perhatian sebelum tindakan penyidikan dilakukan. Fokus utamanya adalah meneliti keaslian alat bukti yang dimaksud, serta kekuatan alat bukti.⁶⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan kepolisian terhadap laporan pencucian uang diawali dengan mempelajari laporan sehingga tindakan lebih lanjut dapat direncanakan. Tindak lanjut dilakukan dengan mengamati dan menganalisis alat bukti yang diserahkan oleh pelapor, dimana analisis difokuskan untuk meyakinkan keaslian alat bukti serta kekuatan alat bukti yang dimaksud. Keaslian dan kekuatan alat bukti tentu menjadi sangat penting karena banyak alat bukti pencucian uang yang mudah

⁶² Hasil Wawancara dengan AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 3 Februari 2021.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 4 Februari 2021.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 5 Februari 2021.

dipalsukan atau kurang kuat untuk mengindikasikan terjadinya pencucian uang. Terdapat banyak macam alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang, diantaranya dapat dilihat dalam wawancara berikut:

Menurut AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut:

Ada banyak alat bukti pencucian uang, seperti bukti transfer uang atau bukti transaksi aset berharga, data elektronik dari perbankan, keterangan saksi dan tersangka, dan juga keterangan ahli.⁶⁵

Menurut Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut:

Data ataupun informasi elektronik merupakan hal yang lazim digunakan sebagai alat bukti pencucian uang, terutama jika laporan diperoleh dari instansi PPATK yang memiliki wewenang dalam analisa transaksi.⁶⁶

Menurut Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Bukti transfer dana merupakan alat bukti khusus pencucian uang melalui jasa keuangan yang disediakan oleh perbankan. Tetapi bukti transfer dana tersebut tidak mudah diperoleh.⁶⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat banyak alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dapat berupa bukti fisik dan keterangan saksi-saksi. Bukti transfer dana dan bukti transaksi jual beli aset berharga, serta data atau informasi elektronik, bahkan alat elektronik yang merekam bukti. Alat bukti lain adalah keterangan saksi, tersangka serta keterangan ahli. Alat bukti keterangan ahli sangat penting sebagai penguat terhadap alat-alat bukti yang ada, sehingga biasanya kesaksian ahli selalu

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 3 Februari 2021.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 4 Februari 2021.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 5 Februari 2021.

disertakan dalam setiap penyidikan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut:

Pembuktian dalam perkara pencucian uang memerlukan saksi ahli, karena saksi ahli dianggap dapat melakukan analisis terhadap alat-alat bukti dan juga kejadian perkara.⁶⁸

Menurut Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut:

Ahli-ahli bidang tertentu seperti ahli dalam informasi elektronik sangat dibutuhkan, khususnya jika tersangka menggunakan alat-alat elektronik dalam pencucian uang.⁶⁹

Menurut Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Ahli hukum sering dimintai keterangan menyangkut bidang keahliannya, seperti tanggapannya terhadap kejadian perkara ataupun bukti-bukti ITE yang diperoleh.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas bahwa pembuktian dalam pencucian uang membutuhkan keterangan dari saksi ahli, karena saksi ahli dianggap dapat menganalisis alat-alat bukti sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Alat elektronik dan dokumen elektronik yang banyak digunakan sebagai alat bukti dalam pencucian uang membutuhkan ahli elektronik dan juga membutuhkan ahli hukum untuk meyakinkan kekuatan alat bukti yang dimaksud berdasarkan UU ITE.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 3 Februari 2021.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 4 Februari 2021.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 5 Februari 2021.

Selanjutnya, tindakan penyidik terhadap tersangka juga disertai dengan penangkapan dan penahanan sebagaimana dinyatakan dari hasil wawancara berikut:

Menurut AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut:

Tersangka yang terbukti sebagai pelaku pencucian uang akan segera ditangkap dan ditahan untuk keperluan penyidikan. Hal ini dilakukan agar proses penyidikan dalam berjalan dengan lancar.⁷¹

Menurut Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut:

Penangkapan dalam perkara pidana pencucian uang adalah hal yang biasa dilakukan, terlebih jika tersangka tidak bersikap kooperatif dalam menghadapi kasus hukum yang terjadi.⁷²

Menurut Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Pencucian uang dapat melibatkan banyak orang sebagai tersangka, sehingga penyidik berkepentingan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, agar pengembangan kasus dapat berjalan sampai tuntas.⁷³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penangkapan terhadap tersangka dalam perkara pencucian uang merupakan hal yang biasa dilakukan oleh penyidik, terutama jika tersangka menunjukkan sikap tidak kooperatif. Penyidik mempunyai kepentingan untuk menangkap dan menahan tersangka agar proses penyidikan dalam berjalan dengan lancar, serta agar penyidik dapat melakukan pengembangan perkara karena tindak pidana pencucian uang sering melibatkan banyak orang sebagai tersangka.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 3 Februari 2021.

⁷² Hasil Wawancara dengan Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 4 Februari 2021.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 5 Februari 2021.

Penegakan hukum pada tingkat penyidikan diakhiri dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangka. Hasil wawancara tentang proses penyidikan hingga hingga pelimpahan berkas adalah sebagai berikut:

Menurut AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut:

Jika berkas perkara hasil penyidikan di kepolisian yang sudah dinyatakan P-21, selanjutnya akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum beserta tersangka pelaku tindak pidana.⁷⁴

Menurut Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut:

Penyidik dapat melimpahkan berkas jika telah dinyatakan lengkap. Yang berwenang memeriksa kelengkapan berkas pada dasarnya adalah jaksa penuntut, sehingga kadang terjadi mengembalikan berkas ke penyidik apabila belum memenuhi syarat.⁷⁵

Menurut Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Penyerahan berkas dan tersangka ke jaksa penuntut dalam perkara ujaran kebencian biasanya dapat dilakukan tepat waktu, terutama jika tersangka bersikap kooperatif.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik dapat melimpahkan berkas ke penuntut umum jika telah dinyatakan lengkap (P-21), dan biasanya dapat diproses sesuai waktu yang diatur dalam UU, yaitu 60 hari. Jika tersangka bersikap kooperatif maka proses penyidikan justru berlangsung lebih cepat. Namun demikian yang menyatakan berkas telah lengkap adalah jaksa penuntut umum, sehingga pengembalian berkas bisa saja terjadi. Oleh karena itu

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan AKBP Herzoni Saragih selaku Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 3 Februari 2021.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Kompol Asrul Robert Sembiring, SH selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 4 Februari 2021.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Kombes Tatan Dirsa Atmaja selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 5 Februari 2021.

jaksa penuntut dapat mengembalikan berkas ke penyidik jika ternyata belum memenuhi syarat, untuk dilengkapi lebih lanjut.

3.2. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Medan

3.2.1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal - usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah - olah berasal dari kegiatan yang sah. Jadi dalam hal ini yang disembunyikan oleh palaku adalah asal-usul uang sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pelaku berupaya menyembunyikan asal-asal uang yang sebenarnya diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga dapat digunakan secara bebas setelah dianggap sebagai uang sah.⁷⁷

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Dalam pencucian uang, pelaku berupaya agar uang yang diperolehnya dianggap bukan hasil kejahatan, tetapi diperoleh dari sumber yang sah dengan menyamarkan sumber aslinya.⁷⁸

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan: Sebenarnya pencucian uang merupakan upaya memperkaya diri sendiri dengan melakukan tindak pidana atau sumber yang dilarang hukum seperti tindak pidana korupsi dan narkoba, tetapi alirannya dialihkan seolah-olah dari sumber yang sah.⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya tindak pidana pencucian uang dilakukan sebagai upaya menyamarkan sumber uang yang sebenarnya adalah hasil kejahatan atau tindak pidana atau sumber yang dilarang dalam hukum. Dengan menyamarkan sumber uang maka uang dimaksud tidak dapat lagi dilacak ke sumber aslinya sehingga dianggap berasal dari sumber yang sah, dan selanjutnya uang tersebut dapat digunakan secara bebas untuk keperluannya. Pencucian uang sangat lazim terjadi pada tindak pidana korupsi yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan uang negara untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Disamping itu pencucian uang dari pidana narkoba juga terjadi setiap saat karena transaksi jual beli dalam peredaran narkoba di Kota Medan masih marak terjadi.

Tindak pidana pencucian uang semakin mudah dilakukan dengan tersedianya banyak instrument keuangan untuk transfer dana sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan: Pencucian uang sebagian besar terjadi melalui perbankan baik dalam bentuk deposit maupun dalam bentuk transfer. Hal ini disebabkan saat ini sudah tersedia berbagai jasa transfer dana.⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021.

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Sehubungan dengan perkembangan perbankan, transfer dana saat ini sangat mudah dilakukan melalui perbankan. Terdapat banyak instrument keuangan yang dapat digunakan untuk lalu lintas dana.⁸¹

Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan: Perkembangan jasa perbankan telah berdampak pada semakin mudahnya aliran dana, yang pada dasarnya disediakan untuk memudahkan masyarakat. Tetapi banyak pihak yang justru menyalahgunakannya sebagai sarana pencucian uang.⁸²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa perbankan menyediakan banyak sarana atau instrument keuangan sebagai lalu lintas dana atau transfer dana, yang sebenarnya ditujukan untuk memudahkan aktivitas masyarakat. Tetapi instrument jasa keuangan tersebut justru disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana untuk memudahkan mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana yang dilakukan. Tuntutan kebutuhan masyarakat telah mendorong perbankan untuk memudahkan lalu lintas dana, tetapi pada sisi lain hal tersebut juga mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Kebutuhan transaksi keuangan antar bank bagi masyarakat disebabkan adanya globalisasi yang semakin didukung oleh teknologi komunikasi yang berkembang pesat. Transaksi tidak lagi harus dilakukan secara langsung, sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui transfer. Hal ini berdampak pada semakin mudahnya melakukan pencucian uang hingga melampaui batas negara sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

⁸² Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pencucian uang dapat terjadi hingga melampaui batas negara, karena perbankan pada saat ini sudah menyediakan jasa transfer hingga ke negara lain. Hal ini tentu semakin sulit dilacak.⁸³

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda, dan bahkan terdapat negara yang secara sengaja tidak bersedia memberikan informasi transaksi demi melindungi aliran dana yang dimaksud.⁸⁴

Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan: Kerahasiaan bank yang cukup tinggi juga memudahkan terjadi tindak pidana pencucian uang. Terdapat sebagian bank, terutama bank-bank internasional yang justru menutup akses informasi kepada pihak eksternal termasuk penyidik kepolisian.⁸⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan pencucian uang tidak hanya lagi terjadi dalam wilayah atau yuridiksi suatu negara tetapi juga dapat terjadi antar negara melalui jasa transfer atau lalu lintas dana internasional. Pada sisi lain, aturan hukum negara tentu dapat berbeda dan beberapa diantara negara justru melindungi setiap transaksi keuangan dengan tidak bersedia memberikan informasi atas transaksi yang diduga sebagai transaksi illegal. Disamping itu, aturan kerahasiaan bank juga cukup tinggi terutama bank-bank internasional dimana bank-bank tersebut menaruh akses informasi termasuk kepada penegak hukum, dengan syarat yang ketat.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

Sebagaimana dengan definisinya, tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan tindak pidana lain. Pencucian uang hanya sebagai kelanjutan dari pidana asalnya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Tindak pidana pencucian uang selalu diawali dengan tindak pidana lain yang merupakan sumber uang tersebut, sehingga pengungkapan tindak pidana biasanya dilakukan secara bersamaan.⁸⁶

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Dana dalam pencucian uang selalu berasal dari uang hasil perbuatan illegal atau dilarang hukum, kemudian disamarkan dengan tujuan untuk menyembunyikan tindak pidana asal.⁸⁷

Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Ada banyak jenis tindak pidana yang mungkin mendahului pencucian uang, dan hal tersebut harus diungkap secara bersamaan, karena pencucian uang tersebut harus diawali dengan pembuktian bahwa sumber uangnya adalah tidak sah.⁸⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak dapat terlepas dari tindak pidana lain, yang disebut dengan tindak pidana asal. Disebut sebagai tindak pidana asal karena tindak pidana tersebut menyebabkan terjadinya pencucian uang. Jadi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi tanpa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku hingga memperoleh uang tidak sah, yang kemudian dibersihkan atau dilakukan pencucian untuk menyamarkan sumber perolehan uang yang dimaksud,

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

dengan berbagai cara, seperti ditransfer, dialihkan ke aset lain dan lain sebagainya.

Adapun macam-macam tindak pidana yang menjadi tindak pidana asal yang sering terjadi di masyarakat sangat beragam, tetapi pada dasarnya yang paling sering terjadi dapat dilihat dalam wawancara berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Sumber dana yang paling umum dalam tindak pidana pencucian adalah hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, yang dapat dilakukan dengan menyelewengkan uang negara ataupun dengan menerima suap, dan juga tindak pidana narkoba.⁸⁹

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Sebenarnya sangat banyak tindak pidana yang dapat menjadi awal tindak pidana pencucian, tetapi yang paling banyak terjadi adalah tindak pidana penyuapan, penggelapan, perdagangan narkoba, tindak pidana perbankan.⁹⁰

Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Sebagian besar tindak pidana ditujukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sehingga tindak pidana asal pencucian uang juga sangat banyak, tetapi pada dasarnya jumlah uang yang dialirkan relatif besar.⁹¹

Dari hasil wawancara di atas bahwa tindak pidana yang paling sering sebagai asal pencucian uang adalah tindak pidana korupsi dengan berbagai bentuknya, seperti penyelewengan atau penggelapan uang negara dan menerima suap atau gratifikasi dari pihak lain oleh pejabat negara. Tindak pidana lain yang

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

juga sering menjadi tindak pidana asal adalah tindak pidana narkoba dan tindak pidana perbankan. Namun demikian tindak pidana asal tidak terbatas pada hal tersebut, karena pada dasarnya sebagian besar pidana ditujukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, khususnya manfaat ekonomi dalam jumlah besar untuk dilakukan pencucian uang. Di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh berasal dari tindak pidana: (a). korupsi; (b). penyuapan; (c). narkoba; (d). psikotropika; (e). penyelundupan tenaga kerja; (f). penyelundupan migran; (g). di bidang perbankan; (h). di bidang pasar modal; (i). di bidang perasuransian; (j).kepabeanaan; (k). cukai; (l). perdagangan orang; (m). perdagangan senjata gelap; (n). terorisme; (o). penculikan; (p). pencurian; (q). penggelapan; (r). penipuan; (s). pemalsuan uang; (t). perjudian; (u). prostitusi; (v). di bidang perpajakan; (w). di bidang kehutanan; (x). di bidang lingkungan hidup; (y). di bidang kelautan dan perikanan; atau (z). tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Modus operandi tindak pidana pencucian uang sering dengan melibatkan pihak lain, seperti saudara, atau orang lain yang dikenal dekat sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Pelaku pencucian uang tentu saja sangat handal dalam bertransaksi dengan memanfaatkan orang-orang, seperti pembantu, saudara, atau bahkan family jauh, tetapi orang dimaksud telah dikenal dekat.⁹²

⁹² Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021.

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Dalam suap, modusnya dapat terjadi dengan mentransfer uang ke rekening pembantunya, sehingga untuk sementara uang tersebut menjadi atas nama pembantu, yang kemudian secara perlahan ditarik tunai dari rekening tersebut. Transfer rekening dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumbernya.⁹³

Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan: Orang dapat membeli aset berharga atas nama orang lain yang dikenal dekat, dan aset tersebut dalam penguasaannya dalam waktu tertentu, hingga akhirnya dijual kembali.⁹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa modus operandi pencucian uang yang paling umum terjadi adalah dengan melakukan transfer bank atas dana yang dimaksud, transfer dana tersebut dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumber asalnya, dan semakin sulit untuk dilakukan pelacakan. Modus operandi lain adalah dengan membelanjakan dana hasil tindak pidana asal ke aset berharga dengan mengatasnamakan orang lain yang dikenal dekat, tetapi kemudian aset tersebut dijual kembali dan dananya telah dianggap bersih sehingga dapat digunakan secara bebas oleh orang yang bersangkutan.

3.2.2. Penegakan Hukum Pencucian Uang di Pengadilan Negeri Medan

Pengadilan merupakan benteng terakhir penegakan hukum terhadap semua jenis tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencucian uang, sehingga semua pihak yang terkait dengan suatu perkara akan berupaya memperjuangkan kepentingannya pada pengadilan yang digelar khusus untuk pemeriksaan perkara hingga penjatuhan pidana. Untuk menegakkan hukum, maka majelis hakim yang

⁹³ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

menangani perkara harus mampu secara jernih melakukan pemeriksaan serta tegas dalam pembuatan putusan sesuai dengan hasil pemeriksaan yang biasanya berlangsung dalam tempo lama. Artinya majelis hakim memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk benar-benar membuat putusan yang adil sesuai bukti-bukti pemeriksaan yang dihadirkan selama berlangsungnya persidangan.

Namun demikian keputusan majelis hakim sangat tergantung pada bukti-bukti yang terungkap di persidangan serta dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Terdapat dua unsur penting yang dapat mempengaruhi putusan hakim selama persidangan, yaitu jaksa penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa. Masing-masing unsur tersebut dapat membantu hakim dalam memeriksa perkara, tetapi dapat juga berperan menyulitkan majelis hakim.

Pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang di persidangan tergantung pada dakwaan jaksa penuntut umum. Jika dakwaan tidak disusun dengan tepat akan menyulitkan pemeriksaan di pengadilan. Hasil wawancara mengenai dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Menurut saya bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat dan jarang menyimpang dari berita acara pemeriksaan di kepolisian. Penyimpangan justru terjadi karena terdapat kemungkinan terdakwa membantah berita acara.⁹⁵

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Permasalahan yang mungkin terjadi pada dakwaan jaksa penuntut adalah adanya ketidakyakinan mengenai pasal mana yang akan didakwakan kepada

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021.

*terdakwa. Akibatnya, jaksa membuat pasal dakwaan yang berlapis dan menyulitkan majelis hakim dalam proses pemeriksaan.*⁹⁶

*Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan: Menurut saya, dalam sebagian besar perkara tindak pidana pencucian uang, jaksa penuntut umum cenderung membuat tuntutan yang terlalu berat dalam arti tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa.*⁹⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dakwaan jaksa penuntut umum sudah disusun dengan baik. Permasalahan yang mungkin terjadi adalah adanya bantahan dari terdakwa terhadap sebagian atau seluruh isi dakwaan. Mungkin juga terjadi jaksa kurang yakin mengenai pasal dakwaan yang paling tepat, sehingga dakwaan dibuat berlapis-lapis dan menyulitkan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan. Disamping itu, pada sebagian besar perkara pencucian uang, jaksa penuntut umum cenderung membuat tuntutan yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Peran advokat atau penasihat hukum terdakwa di pengadilan dapat menjadi penyeimbang tetapi dapat juga menjadi sumber kesulitan bagi majelis hakim dalam memutus perkara. Hasil wawancara mengenai peran advokasi bagi terdakwa pencucian uang adalah sebagai berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan: Advokasi bagi terdakwa adalah penting agar majelis hakim dapat memperoleh informasi atau fakta yang lengkap dan berimbang, sehingga kejadian perkara menjadi lebih terang.*⁹⁸

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Adanya penasehat hukum akan menghindari kesalahan dalam penerapan hukum, karena bagaimanapun majelis hakim adalah manusia yang memiliki kelemahan. Disamping itu, penasehat hukum dapat menjadi penyeimbang untuk menghindari kesewenangan pengadilan.⁹⁹

Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan: Banyak diantara terdakwa tidak memahami masalah hukum sehingga tidak mengerti bagaimana melakukan pembelaan. Padahal mungkin saja terdakwa hanya sebagai korban.¹⁰⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan penasehat hukum di pengadilan tetap diperlukan walaupun secara nyata bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan. Penasehat hukum dapat menghadirkan informasi atau fakta yang melengkapi fakta (alat bukti) yang telah ada agar perkara pidana menjadi lebih terang. Disamping itu, terdapat kemungkinan terdakwa tidak memahami masalah hukum, padahal bisa saja dia adalah korban persekolkolan dari orang lain yang merupakan pelaku utama. Dalam hal-hal seperti inilah penasehat hukum diperlukan.

Tetapi sering pula terjadi bahwa penasehat hukum justru menyulitkan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini terjadi jika penasehat hukum berusaha membalikkan fakta, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

Penasehat hukum sering menyulitkan dalam pemeriksaan karena justru berusaha membalikkan fakta-fakta yang ada dengan menunjukkan fakta-fakta yang berbeda.¹⁰¹

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Penasehat hukum sering tidak proporsional melihat kejadian perkara, sehingga pembelaan dilakukan secara membabi buta tanpa memperdulikan tingkat kesalahan terdakwa.¹⁰²

Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan: Jaksa mempunyai posisi terbalik dengan penasehat hukum, dan keduanya dapat berperan membuat kejadian perkara menjadi lebih terang. Tetapi dalam hal ini penasehat hukum perlu lebih hati-hati melakukan pembelaan agar lebih mudah diterima oleh jaksa penuntut umum.¹⁰³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penasehat hukum yang mengambil posisi (peranan) berbeda dengan jaksa sering menjadi sumber kesulitan bagi majelis hakim. Jaksa berupaya membuktikan kejahatan terdakwa, sedangkan penasehat hukum berusaha membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa penasehat hukum mengajukan fakta-fakta yang berbeda dengan cara melakukan manipulasi terhadap alat bukti, sehingga semakin membingungkan majelis hakim.

Keputusan akhir terletak ditangan majelis hakim, dengan mempertimbangkan banyak faktor. Namun yang paling penting adalah ketegasan dari majelis hakim. Hasil wawancara mengenai ketegasan majelis hakim pada

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Penegakan hukum pada tindak pidana pencucian uang selalu dilakukan dengan tegas. Dalam hal ini pengawasan terhadap jalannya persidangan juga dilakukan dengan baik.¹⁰⁴

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Proses pemeriksaan tindak pidana pencucian uang biasanya akan mendapat perhatian khusus dari masyarakat, terutama jika melibatkan pejabat korup sehingga majelis hakim akan melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.¹⁰⁵

Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan: Tindakan tegas akan dilakukan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang. Artinya putusan pidana tidak dapat melampaui ancaman maksimal pidana yang diancamkan.¹⁰⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa majelis hakim yang mengadili perkara pidana pencucian uang akan bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, terutama pencucian uang yang melibatkan pejabat korup. Dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, tentu majelis hakim mempertaruhkan nama baiknya sebagai seorang hakim, sehingga pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pidana yang

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

dijatuhkan juga akan dilakukan dengan tegas, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan melampaui batas ancaman pidana yang diatur dalam UU PPTPPU.

Tetapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang kemungkinan ditemukan permasalahan karena adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim. Dalam perkara pidana pencucian uang, intervensi sering muncul mengingat bahwa terdapat kemungkinan banyak pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian pidana yang sedang ditangani oleh majelis hakim, khususnya pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, serta juga disebabkan kuatnya kemampuan keuangan terdakwa sehingga berupaya mempengaruhi putusan hakim. Hasil wawancara mengenai intervensi kepada majelis hakim dalam perkara pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

Kemungkinan intervensi itu bisa saja terjadi, tetapi hal tersebut tentu menjadi tugas majelis hakim untuk secara bijaksana mempertimbangkan tindakan yang tepat.¹⁰⁷

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

Intervensi tentu identik dengan tekanan untuk membelokkan perkara pidana, dan hal ini menjadi problem tersendiri yang sering dihadapi oleh majelis hakim.¹⁰⁸

Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan: Tindak pidana pencucian uang sering melibatkan golongan kelas menengah ke atas, bahkan mungkin melibatkan orang berpengaruh dalam suatu instansi.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

*Tekanan dari pihak tersebut tentu harus dihadapi majelis hakim sebagai risiko profesi.*¹⁰⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa tindakan intervensi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang sudah sering terjadi, khususnya pencucian uang yang melibatkan pejabat. Menjadi hakim tentu merupakan suatu profesi yang penuh dengan berbagai risiko, baik risiko nama baik yang tercemar sebagai akibat putusan yang dianggap kurang adil, maupun risiko menghadapi ancaman dari pihak tertentu yang berupaya mengintervensi pemeriksaan perkara di pengadilan. Hasil wawancara menyatakan bahwa intervensi untuk tujuan membelokkan perkara sering terjadi, dan hal tersebut menjadi tugas majelis hakim untuk secara bijaksana mempertimbangkan tindakan yang tepat agar tetap dapat memeriksa dan memutus perkara secara benar sesuai fakta yang ada.

Selanjutnya, tujuan penjatuhan pidana tentu diharapkan dapat memberi efek jera kepada terdakwa dan kepada pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama. Hasil wawancara mengenai efek jera atas putusan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:

*Pidana yang sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa tentu akan memberikan efek jera, terutama bagi terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidananya.*¹¹⁰

Menurut Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan:

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Februari 2021.

Menurut pengamatan saya bahwa dalam perkara pencucian uang, jarang ditemukan terdakwa yang sudah pernah dijatuhi pidana mengulangi tindak pidana yang sama. Ini berarti bahwa pidana yang dijatuhkan mampu memberikan penjeraan kepada terdakwa.¹¹¹

Menurut Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan: Efek jera kepada terdakwa dalam tindak pidana pencucian uang mungkin saja terjadi, tetapi saya memperhatikan bahwa selalu muncul pelaku lain yang melakukan tindak pidana yang sama.¹¹²

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana pencucian uang cukup mampu memberi efek jera. Hal ini terlihat dari pengamatan majelis hakim bahwa terdakwa yang telah pernah dipidana belum pernah melakukan pengulangan tindak pidananya. Namun penjeraan tersebut kurang berhasil mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana yang sama, hal ini terlihat dari semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang terjadi.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Erintuah Damanik, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Saryana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Februari 2021.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana pencucian uang di atur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Tindak pidana asal pencucian uang diatur dalam pasal 2 ayat (1), yaitu: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Ancaman pidana pencucian uang diatur dalam pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000.
2. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana pencucian uang bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat, seperti pencucian uang dari pidana narkoba dan korupsi. Tetapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang kemungkinan

ditemukan permasalahan karena adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim, dakwaan jaksa yang kurang jelas, serta adanya upaya penasehat hukum terdakwa untuk melakukan pembuktian sebaliknya atas dakwaan jaksa.

3. Dasar pertimbangan majelis hakim Terdakwa telah ikut serta melakukan peredaran narkoba dengan cara menerima, pentransferan uang sebagai pembayaran narkoba hal tersebut lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul dari *proceeds of crime*. Tetapi majelis hakim telah menjatuhkan pidana yang terlalu rendah kepada terdakwa, yaitu 7 tahun penjara, jauh di bawah ancaman pidana tindak pidana pencucian uang pada pasal 3 UU TPPU dimana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, yaitu 20 tahun penjara. Menurut penulis bahwa pidana yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa adalah paling rendah 10 tahun penjara, sehingga dapat memberikan efek penjeraan bagi terdakwa dan bagi anggota masyarakat yang terlibat dalam jaringan narkoba.

5.2. Saran

1. Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menolak segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap penanganan pencucian uang, agar tidak mempengaruhi kebebasan majelis hakim dalam memeriksa perkara.

2. Majelis hakim perlu membuat putusan yang lebih tegas kepada terdakwa pencucian uang sehingga dapat memberi efek penjeraan bagi terdakwa dan anggota masyarakat yang terlibat dalam jaringan narkoba.
3. Kepolisian dalam mengimplementasikan kinerja Polri dengan mengedepankan Program Kapolri yaitu Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparan, Berkeadilan) untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang di Kepolisian dalam melakukan tindak pidana oleh sebab itu Kepolisian sebaiknya menggandeng mahasiswa atau kalangan akademisi untuk menyampaikan larangan pencucian uang dan bentuk-bentuk pencucian uang kepada Anggota Polri serta Masyarakat Umum.
4. Dalam Rangka Menghindari Kejahatan Pencucian Uang Kepolisian Harus selalu mensosialisaikan melalui Bhabinkamtibmas kepada Masyarakat, daerah untuk mengenalkan Kejahatan Pencucian Uang yang dilarang karena kegiatan tersebut adalah kegiatan yang melawan Hukum, merugikan Negara serta menyengsarakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abidin, Andi Zainal, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bugin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Daliyo, J.B., 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta.
- Darwin, Phillips, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta.
- Depdikbud, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Djamali, Abdul, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shant, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Gunawan, Andri, 2013, *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta Selatan.
- Gustiniati, 2014, Diah dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung.

- Hartanti, Evi, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jahja, Juni Sjafrien, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.D., Moh Mahfud, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdur Kadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1996, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Poernomo, Bambang, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 2003, *Stelsel Pidana Indonesia*, Akasara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarto, 2001, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 2003, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- Sudarto, 1994, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

Tuesang, Harie, 2009, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta.

Yusuf, Muhammad, Dkk, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Gramedia, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

